

PKK DUSUN KALANGAN

Dusun Kalangan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo
Sekretariat : Kalangan RT 18 Bumirejo Lendah Kulon Progo DI.Yogyakarta Kode
Pos:55663

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PKK DUSUN KALANGAN

Nomor : 01/PKK-KLNG/XI/2012

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN SADEWA KALANGAN

Dusun Kalangan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Kalangan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB SADEWA KALANGAN dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB SADEWA KALANGAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB SADEWA KALANGAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kulon Progo
Pada Tanggal : 30 November 2012

Ketua PKK Dusun Kalangan

WULANDARI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
2. Ketua UPTD Kecamatan Lendah
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua PKK Kalangan
Nomor : 01/PKK-KLNG/XI/2012
Tanggal : 30 November 2012
Tentang : Pembentukan KB SADEWA KALANGAN

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Desa Bumirejo
2. Dukuh Kalangan

PEMBINA

Penilik PAUD Kecamatan Lendah

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Rumijan,S.S
Sekretaris : Wulandari
Bendahara : Isti Markhamah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Wulandari
2. Isti Markhamah